



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. JEMMY TLONAEN, lahir di Bena, 11 Juni 1982, umur 42 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Katholik, bertempat tinggal di Nasipanaf, RT.010, RW.005, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, dengan domisili elektronik (e-mail) reynallditlonaen@gmail.com sebagai **PEMOHON I**;

2. YANTI MARIANA CEUNFIN, lahir di Nasipanaf, 12 Desember 1987, umur 37 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Katholik, bertempat tinggal di Nasipanaf, RT.010, RW.005, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, dengan domisili elektronik (e-mail) reynallditlonaen@gmail.com sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat – surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, saksi – saksi dan memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oelamasi pada tanggal 9 April 2025 dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. A. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2012 di Kupang telah lahir anak berjenis kelamin: Laki-laki, yang bernama: Reynaldi Tlonaen sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Kelahiran nomor: 5301-LT-21112022-0062 tertanggal 21-11-2022.
- B. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2013 di Kupang telah lahir anak berjenis kelamin: Perempuan, yang bernama: Enjelika Ceunfin sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Kelahiran nomor: 5301-LT-21112022-0064 tertanggal 21-11-2022.
- C. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 di Kupang telah lahir anak berjenis kelamin: Perempuan, yang bernama: Camellia Tlonaen sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Kelahiran nomor: 5301-LT-21112022-0065 tertanggal 21-11-2022.
- D. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2020 di Kupang telah lahir anak berjenis kelamin: Perempuan, yang bernama: Velycia Tlonaen sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Kelahiran nomor: 5301-LT-21112022-0067 tertanggal 21-11-2022.
2. Bahwa Para Pemohon mengakui anak : Reynaldi Tlonaen, Enjelika Ceunfin, Camellia Tlonaen, Velycia Tlonaen adalah anak biologis **Pemohon I dan Pemohon II** dan lahir sebelum para pemohon Menikah Sah;
3. Bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** sudah melangsungkan perkawinan yang sah, pada tanggal 23 Juli 2022 di Penfui, yang di buktikan dengan Akta Perkawinan nomor 5301-KW-19112022-0001 tertanggal 19-11-2022;
4. Bahwa sebagai persyaratan Pengesahan Anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II harus memperoleh Penetapan dan Pengadilan Negeri Oelamasi.
5. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar menjadi tanggung jawab penuh **Para Pemohon**;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berkenan untuk segera memeriksa permohonan ini serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** tersebut;
2. Menetapkan anak yang bernama:

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- A. Reynaldi Tlonaen, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di kupang, tanggal 05 Desember 2012 adalah anak biologis dari Bapak Jemmy Tlonaen dan Ibu Yanti Mariana Ceunfin;
 - B. Enjelika Ceunfin, berjenis kelamin perempuan, lahir di kupang, tanggal 10 Juli 2013 adalah anak biologis dari Bapak Jemmy Tlonaen dan Ibu Yanti Mariana Ceunfin;
 - C. Camellia Tlonaen, berjenis kelamin perempuan, lahir di kupang, tanggal 29 Maret 2018 adalah anak biologis dari Bapak Jemmy Tlonaen dan Ibu Yanti Mariana Ceunfin;
 - D. Velycia Tlonaen, berjenis kelamin perempuan, lahir di kupang, tanggal 14 Januari 2020 adalah anak biologis dari Bapak Jemmy Tlonaen dan Ibu Yanti Mariana Ceunfin;
3. Memberikan kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menambahkan nama Ayah Kandung Jemmy Tlonaen dalam Akta Kelahiran **Para Pemohon**;
 4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini atau, apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 5301241106820002 atas nama Jemmy Tlonaen, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 5301245212870002 atas nama Yanti Mariana Ceunfin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 5301-LT-21112022-0062 tanggal 21 November 2022 atas nama Reynaldi Tlonaen, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-3**;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 5301-LT-21112022-0064 tanggal 21 November 2022 atas nama Enjelika Ceunfin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 5301-LT-21112022-0065 tanggal 21 November 2022 atas nama Camellia Tlonaen, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 5301-LT-21112022-0067 tanggal 21 November 2022 atas nama Velycia Tlonaen, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi surat perkawinan nomor 4292 tanggal 23 Juli 2022 antara Jemmy Tlonaen dengan Yanti Mariana Ceunfin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi kutipan akta perkawinan suami nomor 5301-KW-19112022-0001 tanggal 19 November 2022 antara Jemmy Tlonaen dengan Yanti Mariana Ceunfin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi kartu keluarga Nomor 5301240804190002 atas nama kepala keluarga Jemmy Tlonaen, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-9**;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut di atas telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 dan telah dibubuhkan meterai yang cukup serta di depan persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti – bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Kresensia Sengkoen dan Nikolas Sengkoen yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:

1. Saksi Kresensia Sengkoen

- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan permohonan pengesahan anak dari Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang akan disahkan berjumlah 4 (empat) orang, anak pertama bernama **Reynaldi Tlonaen** berjenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 5 Desember 2012, anak kedua bernama

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Olm



Enjelika Ceunfin berjenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 10 Juli 2013, anak ketiga bernama **Camellia Tlonaen** berjenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 29 Maret 2018, dan anak yang keempat bernama **Velycia Tlonaen** berjenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 14 Januari 2020;

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 23 Juli 2022 di Gereja St. Yoseph Pekerja Penfui Kupang;

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Reynaldi Tlonaen, Enjelika Ceunfin, Camellia Tlonaen dan Velycia Tlonaen lahir sebelum Para Pemohon menikah secara resmi;

- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon sudah lebih dahulu tinggal bersama di Nasipanaf;

- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon sudah tinggal bersama sebelum menikah karena Saksi tinggal dekat dengan Para Pemohon, rumah kami hanya berjarak 2 (dua) rumah;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ke pengadilan karena anak Para Pemohon yang bernama Reynaldi Tlonaen, Enjelika Ceunfin, Camellia Tlonaen dan Velycia Tlonaen lahir sebelum adanya pernikahan antara Para Pemohon sehingga dalam akta kelahiran anak tersebut tidak dicantumkan nama Pemohon I dan hanya ada nama Pemohon II, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencantumkan nama ayah (Pemohon I) di dalam akta kelahiran anak tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon;

- Bahwa ini pertama kali Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ke pengadilan;

2. Saksi Nikolas Sengkoen

- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan permohonan pengesahan anak dari Para Pemohon;

- Bahwa Anak Para Pemohon yang akan disahkan berjumlah 4 (empat) orang, anak pertama bernama **Reynaldi Tlonaen** berjenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 5 Desember 2012, anak kedua bernama **Enjelika Ceunfin** berjenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 10

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Olm



Juli 2013, anak ketiga bernama **Camellia Tlonaen** bejenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 29 Maret 2018, dan anak yang keempat bernama **Velycia Tlonaen** berjenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 14 Januari 2020;

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 23 Juli 2022 di Gereja St. Yoseph Pekerja Penfui Kupang;

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Reynaldi Tlonaen, Enjelika Ceunfin, Camellia Tlonaen dan Velycia Tlonaen lahir sebelum Para Pemohon menikah secara resmi;

- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon sudah lebih dahulu tinggal bersama di Nasipanaf;

- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon sudah tinggal bersama sebelum menikah karena Saksi tinggal dekat dengan Para Pemohon, rumah kami hanya berjarak 2 (dua) rumah;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ke pengadilan karena anak Para Pemohon yang bernama Reynaldi Tlonaen, Enjelika Ceunfin, Camellia Tlonaen dan Velycia Tlonaen lahir sebelum adanya pernikahan antara Para Pemohon sehingga dalam akta kelahiran anak tersebut tidak dicantumkan nama Pemohon I dan hanya ada nama Pemohon II, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencantumkan nama ayah (Pemohon I) di dalam akta kelahiran anak tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon;

- Bahwa ini pertama kali Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ke pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan penetapan atas Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah untuk menetapkan anak yang bernama: Reynaldi Tlonaen, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di kupang, tanggal 05 Desember 2012, Enjelika Ceunfin, berjenis kelamin perempuan, lahir di kupang, tanggal 10 Juli 2013, Camellia Tlonaen, berjenis kelamin perempuan, lahir di kupang, tanggal 29 Maret 2018, dan Velycia Tlonaen, berjenis kelamin perempuan, lahir di kupang, tanggal 14 Januari 2020 adalah anak - anak biologis dari Bapak Jemmy Tlonaen dan Ibu Yanti Mariana Ceunfin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon telah mendalilkan sebagaimana dalam permohonannya dan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan Para Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon berdomisili di Nasipanaf, RT.010, RW.005, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama pada tanggal 23 Juli 2022 di Gereja St. Yoseph Pekerja Penfui Kupang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-19112022-0001 tanggal 19 November 2022;
- Bahwa di Kupang, 5 Desember 2012 telah lahir seorang anak yang diberi nama **Reynaldi Tlonaen** anak kesatu laki - laki dari Ibu Yanti Mariana Ceunfin, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-21112022-0062 tanggal 21 November 2022;
- Bahwa di Kupang, 10 Juli 2013 telah lahir seorang anak yang diberi nama **Enjelika Ceunfin** anak kedua perempuan dari Ibu Yanti Mariana Ceunfin, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-21112022-0064 tanggal 21 November 2022;
- Bahwa di Kupang, 29 Maret 2018 telah lahir seorang anak yang diberi nama **Camellia Tlonaen** anak ketiga perempuan dari Ibu Yanti Mariana

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ceunfin, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-21112022-0065 tanggal 21 November 2022;

- Bahwa di Kupang, 14 Januari 2020 telah lahir seorang anak yang diberi nama **Velycia Tlonaen** anak keempat perempuan dari Ibu Yanti Mariana Ceunfin, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-21112022-0067 tanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-9 diperoleh fakta bahwa Para Pemohon berdomisili di Nasipanaf, RT.010, RW.005, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mana domisili Para Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data diri, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya, serta mendapat ganti rugi atau pemulihan nama baik akibat kesalahan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota yang berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa setiap penduduk juga wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya guna pendaftaran dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang – undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk tertib administrasi kependudukan, maka seseorang wajib melaporkan peristiwa penting seperti pengesahan anak sehingga dicatatkan di instansi yang berwenang guna memperoleh dokumen kependudukan, hal tersebut dapat dilakukan sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya (pengesahan anak) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi – saksi Para Pemohon, dan keterangan Para Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama pada tanggal 23 Juli 2022 di Gereja St. Yoseph Pekerja Penfui Kupang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-19112022-0001 tanggal 19 November 2022, dan sebelum melangsungkan perkawinan secara sah, telah lahir 4 (empat) orang anak yakni sebagai berikut:

1. Bahwa di Kupang, 5 Desember 2012 telah lahir seorang anak yang diberi nama **Reynaldi Tionaen** anak kesatu laki - laki dari Ibu Yanti Mariana Ceunfin, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-21112022-0062 tanggal 21 November 2022;
2. Bahwa di Kupang, 10 Juli 2013 telah lahir seorang anak yang diberi nama **Enjelika Ceunfin** anak kedua perempuan dari Ibu Yanti Mariana Ceunfin, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-21112022-0064 tanggal 21 November 2022;
3. Bahwa di Kupang, 29 Maret 2018 telah lahir seorang anak yang diberi nama **Camellia Tionaen** anak ketiga perempuan dari Ibu Yanti Mariana Ceunfin, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-21112022-0065 tanggal 21 November 2022;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa di Kupang, 14 Januari 2020 telah lahir seorang anak yang diberi nama **Velycia Tlonaen** anak keempat perempuan dari Ibu Yanti Mariana Ceunfin, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-21112022-0067 tanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, keempat anak ini lahir dari Ibu Yanti Mariana Ceunfin yang mana sebelum menikah Para Pemohon sudah lebih dahulu tinggal bersama di Nasipanaf, selain itu tidak ada yang keberatan dengan permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon saat mengajukan permohonan pengesahan anak, ditentukan dalam Pasal 50 Undang – undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Pasal 50 Undang – undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan terhadap permohonan Para Pemohon tidak ada yang keberatan, dengan demikian permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan adat istiadat dan hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Oelamasi dan permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Olm



Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon dalam petitum kedua memohon agar menetapkan anak yang bernama: Reynaldi Tlonaen, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di kupang, tanggal 05 Desember 2012, Enjelika Ceunfin, berjenis kelamin perempuan, lahir di kupang, tanggal 10 Juli 2013, Camellia Tlonaen, berjenis kelamin perempuan, lahir di kupang, tanggal 29 Maret 2018, dan Velycia Tlonaen, berjenis kelamin perempuan, lahir di kupang, tanggal 14 Januari 2020 adalah anak - anak biologis dari Bapak Jemmy Tlonaen dan Ibu Yanti Mariana Ceunfin;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim di atas, maka terhadap petitum ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Para Pemohon dikabulkan maka sesuai dengan Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi "*Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak*" agar pencatatan tersebut dilakukan, perlulah Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana dengan menunjukkan salinan yang sah Penetapan ini, sehingga peristiwa penting tersebut dapat dicatatkan pada buku register akta pencatatan sipil sebagaimana yang dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari permohonan ini telah dikabulkan, maka terhadap petitum lain yang menjadi konsekuensi dikabulkannya permohonan ini haruslah dinyatakan cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan sehingga terhadap permohonan Para Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - a. **Reynaldi Tlonaen**, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Kupang, tanggal 5 Desember 2012, adalah anak sah dari Bapak Jemmy Tlonaen dan Ibu Yanti Mariana Ceunfin;
 - b. **Enjelika Ceunfin**, berjenis kelamin perempuan, lahir di Kupang, tanggal 10 Juli 2013, adalah anak sah dari Bapak Jemmy Tlonaen dan Ibu Yanti Mariana Ceunfin;
 - c. **Camellia Tlonaen**, berjenis kelamin perempuan, lahir di Kupang, tanggal 29 Maret 2018, adalah anak sah dari Bapak Jemmy Tlonaen dan Ibu Yanti Mariana Ceunfin, dan
 - d. **Velycia Tlonaen**, berjenis kelamin perempuan, lahir di Kupang, tanggal 14 Januari 2020 adalah anak sah dari Bapak Jemmy Tlonaen dan Ibu Yanti Mariana Ceunfin;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
4. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi Penetapan ini, supaya membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak untuk **Reynaldi Tlonaen, Enjelika Ceunfin, Camellia Tlonaen, dan Velycia Tlonaen**;
5. Membebaskan kepada Para pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025, oleh Fridwan Fina, S.H, M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Olm tanggal 9 April 2025, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Maria Septiwati Raga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd./

Ttd./

Maria Septiwati Raga, S.H.

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Proses	:	Rp185.000,00;
2.....	:	
PNBP	:	Rp50.000,00;
.....	:	
3.....	:	
Materai	:	Rp10.000,00;
.....	:	
Jumlah	:	Rp245.000,00;
		(Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)